

## Meningkatkan Pemahaman Siswa Terkait Rekam Medis Pada Fasilitas Kesehatan Di SMKN 7 Batam

Desfa Anisa<sup>1</sup>, Retno Kusumo<sup>2</sup>, Fani Farhansyah<sup>3</sup>

Fakultas Kesehatan, Program Studi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan,  
Universitas Awal Bros, Kota Batam, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[desfaanisa24@gmail.com](mailto:desfaanisa24@gmail.com), <sup>2</sup>[retnokusumo76@gmail.com](mailto:retnokusumo76@gmail.com), <sup>3</sup>[fanifarhansyah26@gmail.com](mailto:fanifarhansyah26@gmail.com)

**Abstrak**– Rekam medis adalah sebuah catatan yang berisikan tentang identitas pasien, diagnosa pasien, pengobatan dan pelayanan yang diberikan kepada pasien selama pasien berobat di rumah sakit, puskesmas ataupun klinik. Rekam medis tidak hanya sekedar mengisi data medis pasien, tapi juga melakukan pengodean penyakit. Pengodean tersebut dilakukan agar fasilitas kesehatan dapat mengklaim biaya yang dikeluarkannya dalam menangani seorang pasien. Kualitas rekam medis sangat penting karena dapat menentukan mutu pelayanan pada fasilitas kesehatan. Hal ini disebabkan karena rekam medis merupakan salah satu standar yang harus dipenuhi dalam mendapatkan predikat akreditasi, sehingga perlu untuk diberikan pemahaman tentang rekam medis kepada masyarakat agar nantinya banyak masyarakat yang lebih mengerti betapa pentingnya rekam medis bagi pasien di fasilitas kesehatan. Untuk saat ini, tahap awal pemahaman tentang rekam medis diberikan kepada siswa siswi SMKN 7 Batam. Kegiatan ini dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022 di lapangan SMKN 7 Batam. Kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Semua peserta terlihat antusias dalam mendengarkan materi yang disampaikan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu dalam bentuk sosialisasi dan tanya jawab. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah siswa siswi SMKN 7 Batam mulai dari kelas 1 sampai kelas 3. Secara keseluruhan kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan lancar, dimana semua peserta yang hadir mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir.

**Kata Kunci:** Rekam Medis, Fasilitas Kesehatan

*Abstract*– Medical record is a record that contains the identity of the patient, the patient's diagnosis, treatment and services provided to the patient during the patient's treatment at the hospital, health center or clinic. Medical records do not only fill in patient medical data, but also perform disease coding. The coding is done so that health facilities can claim the costs they incur in treating a patient. The quality of medical records is very important because it can determine the quality of services at health facilities. This is because medical records are one of the standards that must be met in obtaining accreditation. So it is necessary to provide an understanding of medical records to the public, so that later many people will understand better how important medical records are for patients in health facilities. For now, the initial stage of understanding about medical records is given to students of SMKN 7 Batam. This activity was carried out on Friday, February 18, 2022 in the field of SMKN 7 Batam. This socialization activity went smoothly according to the activity plan that had been prepared. All participants seemed enthusiastic in listening to the material presented. The method used in this activity is in the form of socialization and question and answer. Participants who took part in this activity were students of SMKN 7 Batam from grade 1 to grade 3. Overall this socialization activity went smoothly, where all participants who attended participated in this activity from beginning to end.

**Keywords:** Medical Records, Health Facilities

### 1. PENDAHULUAN

Sekolah merupakan lembaga sosial yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakat, sebaliknya masyarakatpun tidak dapat dipisahkan dari sekolah. Karena keduanya sama-sama memiliki kepentingan. Sekolah sebagai lembaga formal yang disertai amanat untuk mendidik, melatih dan membimbing anak bangsa (masyarakat), sementara masyarakat adalah stakeholder atau pengguna jasa pendidikan (Fatimah Khadir, 2013). Di sekolah siswa harus dibekali dengan ilmu pengetahuan yang cukup, agar menjadi bekal bagi siswa tersebut ketika sudah lulus dari sekolahnya.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau masyarakat (PP No. 47,

2016). Pelayanan kesehatan menjadi salah satu hal yang harus ditingkatkan. Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan maka ilmu rekam medis sangat penting untuk dipelajari, sedangkan banyak diantara masyarakat masih belum memahami tentang rekam medis. Setiap tindakan yang dilakukan kepada pasien di fasilitas pelayanan kesehatan harus ditulis secara lengkap pada berkas rekam medis, mulai dari pasien datang sampai pasien pulang. Oleh karena itu, perlu diberikan pengetahuan tentang rekam medis kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengerti dan memahami betapa pentingnya rekam medis bagi pasien dan fasilitas kesehatan.

Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kemenkes RI, 2014). Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Kemenkes, 2019). Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisasi (Permenkes, 2014).

Rekam medis adalah rekaman atau catatan mengenai siapa, apa, mengapa, bilamana, dan bagaimana pelayanan yang diberikan kepada pasien selama masa perawatan, yang memuat pengetahuan mengenai pasien dan pelayanan yang diperoleh serta memuat informasi yang cukup untuk mengidentifikasi pasien, membenarkan diagnosis dan pengobatan serta merekam hasilnya (Karimah et al., 2016). Isi rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya memuat identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis, hasil pemeriksaan fisik, diagnosis, rencana penatalaksanaan, pengobatan atau tindakan, pelayanan lain yang telah diberikan, untuk pasien kasus gigi dilengkapi odontogram klinik dan persetujuan tindakan bila diperlukan (Kemenkes RI, 2008).

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter (Republik Indonesia, 2004).

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Sebelum kegiatan dilaksanakan, tim terlebih dahulu melakukan observasi dan pembicaraan dengan pihak sekolah untuk memastikan ketersediaan waktu dan tempat dalam melaksanakan kegiatan ini. Setelah adanya kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan, maka disepakati kegiatan akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu dalam bentuk sosialisasi dan tanya jawab. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah siswa siswi SMKN 7 Batam mulai dari kelas 1 sampai kelas 3.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 pukul 07.30 sampai selesai di lapangan SMKN 7 Batam. Kegiatan ini dimulai dari tahapan persiapan dengan menyiapkan bahan materi untuk sosialisasi dan tahapan pelaksanaan yaitu dengan memberikan ceramah kepada peserta serta sesi tanya jawab. Secara keseluruhan kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan lancar, dimana semua peserta yang hadir mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh moderator, dimana moderator memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan kegiatan yang akan berlangsung, setelah itu moderator memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan materi mengenai sosialisasi tentang rekam medis. Materi yang disampaikan oleh narasumber diantaranya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rekam medis di fasilitas kesehatan. Setelah materi selesai disampaikan, moderator mempersilahkan peserta untuk bertanya terkait materi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Penyampaian materi pada siswa siswi SMKN 7 Batam dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 1.** Penyampaian Materi

Peserta yang hadir dalam mengikuti kegiatan sosialisasi ini adalah siswa siswi SMKN 7 Batam mulai dari kelas 1 sampai kelas 3. Semua peserta mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



**Gambar 2.** Peserta Kegiatan

#### **4. KESIMPULAN**

Kegiatan yang dilaksanakan di SMKN 7 Batam ini berjalan dengan lancar. Materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh peserta. Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari siswa siswi kelas 1 sampai kelas 3 di SMKN 7 Batam. Dari kegiatan yang dilakukan dapat menambah pengetahuan siswa/i di SMKN 7 Batam mengenai rekam medis.

## **REFERENCES**

- Fatimah Khadir, S. (2013). Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Pemberdayaan Masyarakat. *Al-Ta'dib*, 6(1), 164–175.
- Karimah, R. N., Setiawan, D., Septining, P., & Nurmalia. (2016). Analisis Ketepatan Kode Diagnosis Penyakit Gastroenteritis Acute Berdasarkan Dokumen Rekam Medis di Rumah Sakit Balung Jember. *Journal of Agromedicine and Medical Sciences*, 2(2), 12–17.
- Kemendes. (2019). *Peraturan menteri kesehatan ri no. 43 tahun 2019 tentang pusat kesehatan masyarakat*. 1335.
- Kemendes RI. (2008). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis*.
- Kemendes RI. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit*. Jakarta.
- Permenkes. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik*. 140.
- PP No. 47. (2016). *PP Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. *Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, 101, 1–2.
- Republik Indonesia, (2004). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran*. *Undang Undang Praktik Kedokteran*, 43.